



**P U T U S A N**

Nomor : 29/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat.**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor : 29/Pdt.G/2013/PA.Wsp., tanggal 15 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/09/XII/1997, tanggal 18 Desember 1997, yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 12 tahun tinggal bersama di Ukke'e dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - Anak 1 umur 7 tahun
  - Anak 2, umur 4 tahun
3. Bahwa berkisar 12 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena
  - Tergugat memiliki sifat pemaarah, sehingga ketika Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
  - Tergugat kurang memperhatikan tanggung jawabnya selaku suami, sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri.
  - Tergugat sudah menelantarkan Penggugat selama 3 tahun 8 bulan tanpa mengirimkan nafkah.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2009, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik adalah perceraian.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 3 tahun 8 bulan dengan demikian rumah tangga sakina mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkank talak satu bain suhbra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan bertanggal 18 Januari 2013, dan 14 Februari 2013 ketidak hadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/09/XII/1997, tanggal 18 Desember 1997, yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setidaknya-tidaknya tahun ke 12 dari perkawinannya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada kekerasan rumah tangga disebabkan Tergugat sering tidak memberikan uang belanja bahkan menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun 8 lebih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga bersama saksi berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.
  - Bahwa Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat, mengingat Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat, khususnya nafkah lahir bathin.
2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa setidak-tidaknya tahun ke 12 dari perkawinannya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada kekerasan rumah tangga disebabkan Tergugat sering tidak memberikan uang belanja bahkan menyakiti badan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 3 tahun 8 lebih.
  - Bahwa dari pihak keluarga bersama saksi berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.
  - Bahwa Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat, mengingat Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat, khususnya nafkah lahir bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah tangga antara Penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering berlaku kasar pada Penggugat berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama ?

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadiran Tergugat dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian sengketa rumah tangga, yang bersifat khusus, maka ia harus tunduk pada hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis de rogate lex generalis* Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P secara formal materil sebagai bukti autentik bukti mana telah memberikan petunjuk sebagai bukti Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum sejak 18 Desember 1997 sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga berupa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan kesaksian secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bahkan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat namun memasuki tahun ke dua belas dari perkawinannya rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka berlaku kasar pada Penggugat dengan menyakiti badan Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Diperparah dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama kurang lebih 3 tahun 8 bulan dan sebagai keluarga sudah tidak lagi berupaya merukunkan kedua belah pihak karena Tergugat sendiri yang tidak mau dan bertekad tidak mau kembali pada Penggugat, dan berpendapat lebih baik diceraikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kedua saksi mengetahui bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Penggugat juga sudah berkeras hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya posita poin ke 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil Penggugat oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang tidak bisa lagi dipulihkan disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta suka menyakiti badan Penggugat, upaya perdamaian melalui keluarga sudah tidak membuahkan hasil dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan tanpa saling memperdulikan, sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina cukup lama dengan harmonis, namun setelah memasuki tahun ke 12 dari perkawinannya rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sukar dipulihkan disebabkan keluarga Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta suka menyakiti badan Penggugat, serta pisah tempat tinggal yang cukup lama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluargatelah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak ada komunikasi menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*).
- Bahwa Tergugat telah memperlihatkan keras hatinya dimana Tergugat tidak menafkahi serta berlaku kasar Penggugat, sehingga tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b* dan *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* dan *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini bekekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 rabiul Akhir 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nadirah, Basir, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Hj. St.Aisyah.S, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.** sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.Mukhtar Gani, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Suherlina.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00	
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	215.000,00	
4. Biaya Redaksi			Rp
5.000,00	.....	Rp	5.000,00

5.Biaya Meterai	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)